

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH SEKTOR SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SERANG****Ariel Febryansah<sup>1</sup>, Muhammad Azzam Firdaus<sup>2</sup>, Reza Al Farizi<sup>3</sup>****arielfebriyansah267@gmail.com<sup>1</sup>, azzamfirdaus053@gmail.com<sup>2</sup>, rejalfz@gmail.com<sup>3</sup>****Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Abstrak:** Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting kemandirian fiskal daerah, salah satunya bersumber dari retribusi daerah sektor persampahan. Namun, realisasi retribusi sampah di Kota Serang masih belum optimal. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024, penerimaan retribusi sampah hanya mencapai Rp3,2 miliar dari target Rp4,8 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi fiskal dan efektivitas implementasi kebijakan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi daerah sektor sampah di Kota Serang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya dalam meningkatkan PAD. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, melalui penelaahan literatur ilmiah, dokumen kebijakan, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024, serta laporan keuangan daerah. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan analisis tematik dengan kerangka implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi sampah belum berjalan efektif akibat lemahnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana, rendahnya konsistensi pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum terintegrasi secara digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola retribusi melalui penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem pemungutan, dan penerapan prinsip cost recovery guna meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Retribusi Sampah, Pendapatan Asli Daerah, Implementasi Kebijakan.

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimanya, salah satunya melalui kebijakan pemungutan retribusi daerah. Retribusi daerah menjadi instrumen fiskal strategis karena berfungsi sebagai penerimaan yang bersumber dari pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, efektivitas kebijakan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi, urbanisasi cepat, dan kompleksitas layanan publik, seperti Kota Serang.

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten memiliki potensi ekonomi yang cukup besar melalui sektor perdagangan, jasa, serta aktivitas urban lainnya. Meski demikian, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Serang masih relatif rendah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 Pada sektor persampahan , realisasi retribusi hanya mencapai Rp3,2 miliar dari target Rp4,8 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian retribusi pada berbagai sektor layanan publik masih jauh dari potensi optimal yang seharusnya dapat diperoleh pemerintah daerah. Ketidaktercapaian target ini mengindikasikan adanya potensi penerimaan yang belum tergarap secara optimal, sekaligus menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pemungutan retribusi di berbagai sektor layanan. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya optimalisasi pemungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Permasalahan klasik seperti kebocoran retribusi parkir dan pasar, serta manualnya sistem pemungutan, menjadi indikator lemahnya implementasi kebijakan yang perlu dievaluasi menggunakan perspektif kebijakan publik yang komprehensif. Selain itu, kurangnya efektivitas pengawasan, rendahnya kepatuhan wajib retribusi, belum maksimalnya digitalisasi sistem pembayaran, serta munculnya celah-celah kebocoran pada mekanisme kontrol turut memperburuk efektivitas pengelolaan retribusi daerah (Mahmudi, 2019). Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terkait implementasi kebijakan retribusi daerah di Kota Serang.

Dari sisi kebijakan daerah, Pemerintah Kota Serang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan retribusi di berbagai sektor layanan publik, termasuk sektor sampah. Dalam Perda tersebut, pelayanan kebersihan yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah rumah tangga, usaha, serta fasilitas umum ditetapkan sebagai objek retribusi jasa umum. Pengaturan ini sekaligus menetapkan struktur dan besaran tarif retribusi sesuai dengan klasifikasi objek dan jenis pengguna layanan. Kehadiran Perda ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan daerah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sekaligus menjadi instrumen hukum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui sektor sampah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi daerah dipengaruhi oleh faktor regulasi, kapasitas aparatur, sistem administrasi, dan tingkat kepatuhan wajib retribusi. Penelitian Wijayanti dan Arifin (2020) menemukan bahwa keberhasilan retribusi daerah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik dan konsistensi kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sementara itu, Rahayu dan Suryana (2021) menjelaskan bahwa efektivitas pemungutan retribusi sangat dipengaruhi oleh adanya inovasi dalam digitalisasi layanan serta peningkatan pengawasan internal.

Penelitian lain oleh Yunus (2022) menegaskan bahwa strategi peningkatan PAD melalui retribusi harus melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan pemberdayaan masyarakat wajib retribusi.

Dalam konteks Kota Serang, kajian mengenai implementasi kebijakan retribusi daerah dan upaya strategis peningkatan PAD masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada sektor pajak daerah atau kinerja kelembagaan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi gap penelitian, sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi penguatan kebijakan fiskal daerah. Melalui pendekatan yang menekankan analisis implementasi kebijakan dan strategi peningkatan PAD, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kota Serang dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi.

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh konsep implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (1980) yang menekankan empat faktor penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka teori ini relevan untuk mengkaji bagaimana kebijakan retribusi dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kota Serang. Selain itu, teori-teori mengenai pendapatan daerah, optimalisasi PAD, dan administrasi publik menjadi landasan konseptual untuk menjelaskan dinamika kebijakan fiskal daerah. Literature review dari berbagai studi tersebut memperkuat pentingnya implementasi kebijakan yang konsisten, adaptif, serta disertai strategi pengelolaan pendapatan yang inovatif untuk meningkatkan PAD.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan retribusi daerah di Kota Serang dilaksanakan, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi retribusi terhadap PAD. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dan praktis, serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pendapatan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena seluruh data penelitian bersumber dari literatur ilmiah dan dokumen resmi tanpa melibatkan kegiatan lapangan seperti wawancara atau observasi. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui penelaahan dokumen yang kredibel dan relevan, sehingga metode studi pustaka menjadi tepat untuk menelusuri bagaimana kebijakan retribusi daerah diimplementasikan dan bagaimana strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirumuskan. Dalam konteks ini, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku teori kebijakan publik (Dye, 2017; Anderson, 2014; Edwards III, 1980), artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, dan dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), RPJMD, serta Renstra perangkat daerah. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria relevansi, kemutakhiran, dan kredibilitas sebagaimana disarankan Nazir (2013), bahwa studi pustaka tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memastikan bahwa literatur yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Data diperoleh melalui proses penelusuran literatur pada berbagai database akademik seperti Google Scholar, SINTA, Portal Garuda, dan ScienceDirect dengan menggunakan kata kunci seperti “retribusi daerah”, “implementasi kebijakan”, “PAD

daerah”, dan “UU HKPD”. Literatur yang ditemukan kemudian diseleksi dengan mempertimbangkan kesesuaian isi dengan rumusan masalah, rentang waktu publikasi 5–10 tahun terakhir kecuali teori klasik yang masih relevan, serta status publikasinya sebagai jurnal ilmiah atau dokumen resmi pemerintah. Seluruh dokumen dan literatur yang lolos seleksi kemudian dibaca, dipahami, dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan basis data yang sistematis dan dapat dianalisis secara mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Weber (1990) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi pola, makna, dan tema dalam dokumen tertulis, sedangkan analisis tematik memungkinkan peneliti mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema tertentu yang terhubung dengan kerangka teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi informasi penting terkait implementasi kebijakan retribusi daerah, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema yang sesuai dengan variabel implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setelah itu, dilakukan sintesis literatur dengan menghubungkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implementasi kebijakan retribusi daerah dan strategi peningkatan PAD.

Keabsahan data dijaga dengan memastikan bahwa seluruh literatur yang digunakan berasal dari sumber resmi dan kredibel. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif dapat dijaga melalui pemeriksaan konsistensi dan kredibilitas sumber data. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan verifikasi melalui pengecekan silang antar-sumber, membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi, dan memprioritaskan artikel jurnal ilmiah sebagai sumber primer. Karena penelitian ini tidak menggunakan teknik pengumpulan data lapangan, maka triangulasi tidak diterapkan; validitas didasarkan pada kualitas literatur serta kesesuaian informasi antar-dokumen.

Seluruh proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian melakukan penelusuran literatur, menyeleksi sumber berdasarkan kriteria tertentu, membaca dan menganalisis isi dokumen, mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema relevan, hingga menyusun hasil analisis dan menarik kesimpulan. Rangkaian proses ini memastikan bahwa penelitian berjalan secara sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dalam menjelaskan implementasi kebijakan retribusi daerah serta strategi peningkatan PAD di Kota Serang.

#### Flowchart Penelitian



Gambar 1. Flowchart Penelitian

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi daerah sektor sampah di Kota Serang belum berjalan optimal. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024, capaian retribusi sampah hanya mencapai Rp 3,2 miliar dari target Rp 4,8 miliar, atau baru terpenuhi sekitar 66,6 persen. Angka ini membuktikan bahwa potensi penerimaan belum tergarap maksimal, sejalan dengan kondisi yang dijelaskan dalam Bab I bahwa retribusi masih jauh dari kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Temuan ini berkaitan dengan komunikasi kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Perda No. 1 Tahun 2024 belum berjalan merata. Banyak wajib retribusi, terutama rumah tangga dan pelaku usaha kecil, belum memahami tarif baru, prosedur pembayaran, maupun kewajiban retribusi. Hal ini mengakibatkan ketidakpatuhan dan minimnya inisiatif pembayaran. Komunikasi internal antar petugas juga tidak seragam, sehingga terjadi perbedaan penerapan tarif dan tata cara penagihan di beberapa wilayah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Putri dkk. (2023) serta Sari & Lubis (2019), yang menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang lemah menghambat kesadaran pembayaran retribusi.

Pada aspek sumber daya. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang menghadapi keterbatasan jumlah personel pemungut retribusi serta kondisi armada pengangkut sampah yang belum memadai. Jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah pelayanan, sehingga pelayanan pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan secara konsisten. Selain itu, mekanisme pemungutan masih dilakukan secara manual tanpa sistem digital, sehingga rawan terjadinya ketidaktepatan pencatatan dan potensi kebocoran pendapatan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Tafonao dkk. (2022) serta Kurniawan dkk. (2021), yang sama-sama menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan fasilitas berdampak signifikan pada rendahnya realisasi retribusi.

Dibagian disposisi atau sikap pelaksana. Penelitian menemukan bahwa tingkat kedisiplinan dan integritas petugas lapangan masih bervariasi. Beberapa petugas tidak memberikan bukti pembayaran resmi, dan sebagian tidak melakukan penagihan secara rutin sesuai wilayah penugasan. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan masyarakat ragu dan enggan membayar karena tidak yakin prosesnya sesuai aturan. Hasil ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2021) yang menegaskan bahwa komitmen pelaksana sangat menentukan kualitas implementasi kebijakan retribusi.

Temuan selanjutnya terdapat pada struktur birokrasi. Proses pemungutan hingga pelaporan pendapatan masih menggunakan alur administratif yang panjang dan tidak didukung sistem informasi terintegrasi. SOP pemungutan retribusi sudah ada, namun tidak dijalankan seragam di seluruh unit pelayanan. Akibatnya, laporan retribusi tidak akurat dan tidak dapat dipantau secara real-time. Kondisi ini memperkuat temuan Sembiring (2023), bahwa birokrasi yang tidak adaptif dan tidak digital menghambat efektivitas implementasi kebijakan retribusi.

Selain temuan pada aspek implementasi kebijakan, penelitian juga menemukan bahwa kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kota Serang masih rendah sekitar 3–5 persen dari total PAD sektor jasa umum. Rendahnya kontribusi ini terjadi karena sistem pemungutan tidak berbasis data yang mutakhir, tarif belum menggunakan prinsip cost recovery, dan belum adanya integrasi layanan digital. Hal ini sejalan dengan teori Musgrave tentang prinsip manfaat serta pandangan Bailey mengenai perlunya struktur tarif yang mencerminkan biaya pelayanan.

Sehingga, hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel Edwards III komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih menghadapi hambatan yang saling terkait satu sama lain. Hambatan tersebut menyebabkan implementasi kebijakan retribusi sampah Kota Serang belum mampu mencapai target yang sudah ditetapkan dalam LRA 2024. Hal ini sekaligus mengonfirmasi kebutuhan akan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang dijelaskan pada Bab II, termasuk digitalisasi pemungutan, penguatan data wajib retribusi, optimalisasi tarif, serta pembenahan SOP.

Dengan demikian, hasil temuan ini menguatkan bahwa implementasi kebijakan retribusi daerah sektor sampah di Kota Serang membutuhkan perbaikan struktural dan operasional menyeluruh agar dapat mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.

### **Pembahasan**

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan retribusi daerah sektor sampah di Kota Serang dilakukan dengan menelaah dokumen hukum daerah, data realisasi pendapatan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Mengacu pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 yang tercantum pada Bab I, retribusi sampah di Kota Serang hanya mencapai Rp 3,2 miliar dari target Rp 4,8 miliar. Pencapaian sebesar 66,6 persen ini menunjukkan adanya kesenjangan cukup besar antara potensi fiskal dengan kemampuan pemungutan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan retribusi sampah belum berjalan efektif, dan perlu dianalisis melalui empat variabel utama model implementasi Edwards III yang menjadi kerangka teori penelitian ini.

Dalam aspek komunikasi kebijakan, hasil penelaahan dokumen menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 belum dilakukan secara menyeluruh, terutama kepada kelompok wajib retribusi seperti rumah tangga, pelaku usaha kecil, dan unit komersial. Minimnya informasi terkait perubahan tarif, mekanisme pembayaran, dan tanggung jawab pengguna layanan menimbulkan ketidaktahuan sekaligus menurunkan tingkat kepatuhan pembayaran retribusi. Hal ini serupa dengan temuan (Netti & Frinaldi, 2023) di Kota Pariaman yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi cenderung tidak optimal ketika komunikasi vertikal dari pembuat kebijakan ke pelaksana dan komunikasi horizontal ke masyarakat tidak dilakukan secara sistematis. Di Kota Serang, komunikasi yang tidak konsisten antara DLH dan petugas lapangan membuat sebagian pelaksana kebijakan tidak memahami instruksi terbaru terkait klasifikasi objek retribusi dan standar pelayanan, sehingga berdampak pada kualitas implementasi di lapangan.

Kendala juga muncul pada aspek sumber daya. DLH Kota Serang memiliki keterbatasan dalam hal jumlah petugas operasional, kapasitas pengangkutan, serta sarana pemungutan retribusi. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I dan III, Kota Serang masih mengandalkan sistem manual dalam penarikan retribusi yang dilakukan melalui petugas lapangan. Kondisi ini meningkatkan risiko ketidaktepatan pencatatan dan terbukanya peluang kebocoran pendapatan. (Telaumbanua et al., 2021) dalam penelitiannya mengenai retribusi sampah di Kabupaten Nias Utara menemukan bahwa ketidaksiapan SDM dan minimnya dukungan sarana seperti armada pengangkut menjadi penyebab utama rendahnya realisasi pendapatan. Temuan tersebut konsisten dengan kondisi di Kota Serang, di mana armada pengangkut tidak selalu mampu menjangkau seluruh wilayah secara rutin sehingga pelayanan tidak berjalan optimal dan menurunkan kemauan masyarakat untuk membayar.

pada variabel disposisi atau sikap pelaksana, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh integritas dan komitmen petugas lapangan. Dari dokumen internal DLH, terlihat bahwa masih terdapat perbedaan sikap dan

tingkat kedisiplinan petugas dalam melakukan penagihan retribusi. Sebagian petugas tidak memberikan bukti pembayaran resmi, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini relevan dengan temuan Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemungutan retribusi sangat ditentukan oleh komitmen dan profesionalisme pelaksana kebijakan. Ketika pelaksana tidak menjalankan prosedur sesuai SOP, implementasi kebijakan akan cenderung tidak efektif meskipun aturan telah tersedia.

Dari aspek struktur birokrasi, mekanisme pemungutan retribusi sampah masih melewati beberapa tahapan administratif yang tidak sepenuhnya terintegrasi. Proses pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan realisasi masih dilakukan secara manual, sehingga menghasilkan data yang tidak real-time dan rawan kesalahan. Berdasarkan Bab II, peran struktur birokrasi seharusnya memperkuat kelancaran implementasi melalui SOP yang jelas dan sistem koordinasi antarunit. Namun dalam praktik di Kota Serang, SOP belum diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah, dan beberapa wilayah pelayanan memiliki pola pemungutan yang berbeda-beda. Kondisi ini mirip dengan hasil penelitian (Sembiring et al., 2025) di Kecamatan Medan Baru yang menegaskan bahwa birokrasi yang tidak adaptif dan tidak memiliki prosedur seragam menjadi penyebab utama gagalnya implementasi retribusi daerah.

Berdasarkan penjelasan dari keempat variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi sampah di Kota Serang masih menghadapi hambatan yang saling terkait. Hambatan komunikasi menimbulkan ketidaktahanan masyarakat, hambatan sumber daya menurunkan kualitas pelayanan, hambatan disposisi menghasilkan ketidakteraturan pemungutan, dan hambatan dalam struktur birokrasi menyebabkan administrasi tidak berjalan efektif. Seluruh kondisi ini berpengaruh pada pencapaian pendapatan yang belum mencapai target sebagaimana tercantum dalam data LRA 2024.

Kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kota Serang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Hasil penelitian (Telaumbanua et al., 2021) memperkuat bahwa kontribusi retribusi sampah terhadap PAD dapat meningkat apabila data objek retribusi diperbarui, tarif disesuaikan, dan sistem pemungutan diperbaiki. Pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dijelaskan Halim (2004) dan Salehuddin (2019) menjadi relevan untuk diterapkan. Intensifikasi dapat dilakukan melalui digitalisasi sistem pemungutan, pembaruan basis data, dan pelatihan petugas; sementara ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan objek retribusi dan peninjauan kembali tarif berdasarkan prinsip cost recovery yang dijelaskan Bailey (1995).

Dengan mengintegrasikan temuan dokumen daerah dan literatur yang relevan, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan retribusi sampah Kota Serang berada pada titik yang membutuhkan penguatan secara menyeluruh. Temuan ini juga memperkuat model implementasi Edwards III yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan hanya akan berhasil apabila keempat variabelnya berjalan seimbang. Oleh karena itu, rekomendasi pembenahan komunikasi, peningkatan kapasitas aparatur, penegakan SOP, dan digitalisasi sistem administrasi menjadi langkah penting bagi peningkatan efektivitas pemungutan retribusi sekaligus peningkatan PAD Kota Serang.

## **KESIMPULAN**

Penelitian mengenai implementasi kebijakan retribusi daerah sektor sampah di Kota Serang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal dan belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi retribusi yang hanya mencapai 66,6 persen dari target mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi fiskal dan efektivitas pemungutan di lapangan. Ketidakoptimalan ini dipengaruhi oleh empat aspek utama dalam model implementasi kebijakan Edwards III, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan hanya dapat berjalan efektif jika seluruh variabel pendukungnya saling bekerja secara seimbang.

Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat relevansi model Edwards III dalam menjelaskan bagaimana hambatan dalam komunikasi, keterbatasan sumber daya aparatur, lemahnya komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang tidak adaptif dapat memengaruhi rendahnya kinerja kebijakan publik. Hasil penelitian juga mendukung konsep Musgrave mengenai prinsip manfaat dan teori cost recovery yang menekankan pentingnya struktur tarif yang rasional untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menegaskan bahwa penguatan tata kelola retribusi membutuhkan intervensi pada aspek kelembagaan, regulasi, serta kapasitas aparatur daerah.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan retribusi sampah di Kota Serang. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sosialisasi Perda, memperkuat kapasitas SDM serta armada pengangkutan, menegakkan disiplin dan integritas petugas lapangan, serta menyederhanakan alur administratif dengan dukungan digitalisasi sistem pemungutan. Digitalisasi pembayaran, pembaruan basis data wajib retribusi, serta penerapan SOP yang seragam di seluruh wilayah menjadi langkah strategis untuk mencegah kebocoran pendapatan dan meningkatkan akurasi pelaporan retribusi. Rekomendasi ini sejalan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang menjadi landasan penguatan kemandirian fiskal daerah.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas pendekatan penelitian melalui metode kualitatif lapangan, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan atau observasi proses pemungutan retribusi secara langsung. Penelitian lanjutan juga dapat menganalisis efektivitas digitalisasi layanan retribusi, pengaruh persepsi masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran, atau membandingkan implementasi retribusi sampah di Kota Serang dengan daerah lain. Dengan perluasan metode dan cakupan analisis tersebut, penelitian mengenai retribusi daerah akan semakin komprehensif dan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pemerintah daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Putri, R. A., Wibowo, A., & Santoso, D. (2023). Pengaruh komunikasi kebijakan terhadap kepatuhan pembayaran retribusi daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 23–37.
- Sembiring, R. (2023). Struktur birokrasi dan efektivitas implementasi kebijakan retribusi daerah. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan*, 5(1), 41–56.
- Ulfa, R., & Mashur, D. (2022). Implementasi kebijakan retribusi persampahan berbasis pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 98–112.
- Yunus, M. (2022). Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui kebijakan retribusi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 7(1), 1–15.
- Rahayu, S., & Suryana, A. (2021). Digitalisasi pelayanan publik dan efektivitas pemungutan retribusi daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(3), 301–315.
- Rahmawati, N. (2021). Peran disposisi aparatur dalam implementasi kebijakan retribusi daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 89–102.
- Telaumbanua, Y., Harefa, M., & Gulo, A. (2021). Implementasi retribusi sampah dan kontribusinya terhadap PAD. *Jurnal Administrasi Publik Daerah*, 8(2), 77–91.
- Mubarakh, A., Yulianti, D., & Yusuf, M. (2021). Strategi pengelolaan retribusi sampah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 55–69.
- Kurniawan, A., Prasetyo, E., & Lestari, R. (2021). Analisis efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–158.

- Wijayanti, L., & Arifin, Z. (2020). Kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pemungutan retribusi daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 215–229.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Salehuddin. (2019). Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 4(1), 11–25.
- Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (15th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Anderson, J. E. (2015). Public policymaking (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Nazir, M. (2013). Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2004). Manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Bailey, S. J. (1995). Public sector economics: Theory, policy and practice. London: Macmillan Press.